



Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.



Pengadaan : ITB & TOR No. 1664 Pengadaan 1 (one) Unit GP - WO/Intermedia Laycan 13-15 Juni 2024  
Periode : May-2024

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
---------	--------------------	-----------------------	------	-----------------



17. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval sesuai persyaratan Pertamina.
18. Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan

5/22/2024 2:19:26 PM	<p>say :</p> <table border="1" data-bbox="338 347 1400 1062"> <thead> <tr> <th data-bbox="338 347 488 416">SEQUENCE OF WORK</th> <th data-bbox="488 347 927 416">POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION</th> <th data-bbox="927 347 1400 416">POTENTIAL CONSEQUENCES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="338 416 488 485">Delivery Kapal</td> <td data-bbox="488 416 927 485">1. Tubrukan 2. Kandas</td> <td data-bbox="927 416 1400 485">1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 485 488 611">Bunkering</td> <td data-bbox="488 485 927 611">1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar</td> <td data-bbox="927 485 1400 611">1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 611 488 737">Sandar/Lepas (berthing/ Unberthing)</td> <td data-bbox="488 611 927 737">1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak</td> <td data-bbox="927 611 1400 737">1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 737 488 895">Pengangkutan (Pelayaran)</td> <td data-bbox="488 737 927 895">1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam</td> <td data-bbox="927 737 1400 895">1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 895 488 995">Loading / Discharging</td> <td data-bbox="488 895 927 995">1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak</td> <td data-bbox="927 895 1400 995">1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 995 488 1062">Redelivery Kapal</td> <td data-bbox="488 995 927 1062">1. Tubrukan 2. Kandas</td> <td data-bbox="927 995 1400 1062">1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="338 1098 1205 1219">3. HSSE Plan, sesuai dengan format DOKUMEN HSE (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI) 1. Copy Document of Compliance (DOC) 2. Copy Safety Management Certificate (SMC)</p>	SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES	Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat	Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal	Sandar/Lepas (berthing/ Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan	Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan	Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan	Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat		daniel.putra	daniel.putra
SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES																							
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat																							
Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal																							
Sandar/Lepas (berthing/ Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan																							
Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan																							
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan																							
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat																							
5/22/2024 2:19:46 PM	<p>say :</p> <p data-bbox="338 1273 1223 1331">DOKUMEN TEKNIS (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING) 1. Q88 Versi Terbaru (untuk Oil Tanker) / Ship Particular (untuk SPOB, Tugboat, Oil Barge).</p>		daniel.putra	daniel.putra																					





	<p>b. Dokumen yang wajib disampaikan pada saat closing adalah dokumen TMSA dengan standar dari OCIMF yang masih berlaku dan perhitungan score. Charterers akan melakukan klarifikasi dan pengecekan atas status TMSA selama proses pengadaan kapal dan akan dilakukan dengan melakukan download langsung document dari Ship Managers / Technical Operator dari website OCIMF.</p> <p>Dalam hal dokumen TMSA Ship Managers / Technical Operator tidak terdapat dalam website OCIMF, maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah.</p> <p>14. Surat Izin Usaha Pengangkutan MIGAS</p>			
5/22/2024 2:20:10 PM	<p>say :</p> <p>DOKUMEN TEKNIS (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.</li> <li>2. Copy Civil Liability Certificate.</li> <li>3. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC</li> <li>4. Copy P&amp;I Certificate.</li> <li>5. Copy International Ship Security Certificate (ISSC).</li> <li>6. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.</li> <li>7. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.</li> <li>8. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.</li> <li>9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck &amp; Engine) min. last 5 (five) voyages.</li> <li>10. List of crews and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning &amp; Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery).</li> <li>11. Formulir rekap kriteria alat ukur standar.</li> <li>12. Formulir akses segel.</li> <li>13. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi.</li> <li>14. Copy Builder Certificate.</li> <li>15. Copy CAP Certificate (jika dipersyaratkan)</li> <li>16. Copy CAS Certificate (jika dipersyaratkan)</li> <li>17. Copy SIRE Approval (jika dipersyaratkan)</li> <li>18. TMSA dengan skor minimal stage 1 untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke bawah (jika dalam spesifikasi teknis tidak dipersyaratkan khusus)</li> </ol> <p>DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Pendirian Perusahaan.</li> </ol>		christio.swastika	christio.swastika

say :

### C. KETENTUAN TEKNIS

- Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum

1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.

2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal,

5/22/2024  
2:20:30 PM

<p>5/22/2024 2:20:57 PM</p>	<p>say : - Jenis Bahan Bakar Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal.</p> <p>- Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar</p> <p>Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini: - Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri. - Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum. - Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking. - Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina. - Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling. - Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum. maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.</p> <p>Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa blacklist kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>
<p>5/22/2024 2:21:09 PM</p>	<p>say : - Klaim • Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak</p>			



Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.

Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

say :

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali.
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:
		<a href="mailto:1_tracking.edtp@pertamina.com">1. tracking.edtp@pertamina.com</a>
		<a href="mailto:2_gps@gemilang-ananta.co.id">2. gps@gemilang-ananta.co.id</a>
		<a href="mailto:3_gps.gemilang@gmail.com">3. gps.gemilang@gmail.com</a>
		Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap

5/22/2024  
2:22:04 PM









- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- The Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- Assuranceforeningen Skuld
-





- Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi.
- Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR.
- Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR.
- Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6.
- Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan.

b. Ketentuan Negosiasi

- Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.

c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN

- Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
- Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.
- Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.
- Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.
- Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.
- Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi dilaksanakan setelah kontrak opsi/perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama.

d. Sanksi

- Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil

<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir.</li><li>• Selain sanksi di atas, Pelaksana Kontrak juga akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping</li></ul>			
--	--	--	--

say :

HSSE Plan

- Persyaratan HSSE Plan dikelompokkan menjadi 8 (delapan) proses yang berbasis pada SUPREME (Sustainability Pertamina Expectation for HSSE Management Excellent) Pertamina.
- Evaluasi terhadap dokumen HSSE Plan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Peserta Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem minimum passing grade dengan nilai minimum 80 dari seluruh

5/22/2024  
2:28:10 PM





	<ul style="list-style-type: none"> <li>iv. Program untuk mensosialisasikan dan menerapkan 15 Shipping Life Saving Rules (SLSR) PT PIS</li> <li>b. Penghargaan &amp; Sanksi Aspek HSSE</li> <li>2. KEBIJAKAN &amp; SASARAN <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan HSSE (HSSE Policy) <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Upaya prioritas untuk pencegahan kecelakaan Personil (yang meliputi; luka dan sakit akibat kerja), kebakaran dan peledakan, kerusakan lingkungan dan upaya emission reduction serta pencegahan kasus pencurian (fraud) minyak kargo</li> <li>ii. Komitmen untuk mematuhi segala peraturan pemerintah aspek HSSE, norma dan standar internasional terkait HSSE Maritime, Rule &amp; Procedure yang berlaku di PT PIS (seperti antara lain: HSSE Golden Rules, 15 elemen Shipping Life Saving Rules (SLSR), dll)</li> <li>iii. Persyaratan kompetensi dan keahlian pekerja dalam aspek mitigasi bahaya HSSE pekerjaan tersebut.</li> <li>iv. Perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE.</li> <li>v. Larangan penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman keras, senjata api dan senjata tajam dalam pelaksanaan pekerjaan.</li> </ul> </li> <li>b. Sasaran HSSE (HSSE Objective) Minimal mencakup namun tidak terbatas kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Nihil kecelakaan kerja</li> <li>ii. Nihil penyakit akibat kerja</li> <li>iii. Nihil pencemaran lingkungan</li> <li>iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina</li> <li>v. Nihil kebakaran &amp; Peledakan</li> <li>vi. Nihil kasus Fraud/Pencurian Minyak</li> </ul> </li> <li>c. Key Performance Indicator (KPI) HSSE Kontraktor <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Lagging indicator</li> <li>ii. Leading indicato</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
5/22/2024 2:31:37 PM	<p>say : 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA DAN DOKUMENTASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Senior officer di atas kapal selaku pengawas aspek safety &amp; security.</li> <li>ii. Officer di atas kapal sebagai tenaga medis dengan kompetensi minimal First Aider dan Medical Care.</li> </ul> </li> <li>b. Pemeriksaan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Hasil Medical Check-Up (MCU) (khusus untuk sewa kapal; bagi pekerja yang bekerja di laut dibuktikan</li> </ul> </li> </ul>		christio.swastika	christio.swastika



	<p>dengan sertifikat kesehatan pelaut yang ditandatangani oleh ketua fasilitas pelayanan pemeriksaan kesehatan pelaut).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dicatat dalam buku kesehatan pelaut.</li> <li>c. Asuransi Ketenagakerjaan</li> <li>d. Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Safety Navigation</li> <li>ii. Safe Mooring &amp; Unmooring Operation</li> </ul> </li> <li>iii. Safety in cargo &amp; bunkering Operation</li> <li>iv. Protokol COVID-19</li> <li>v. Segitiga api dan penanggulangan kebakaran diatas kapal</li> <li>vi. Permit to work</li> <li>vii. Intervensi dan observasi HSSE atau implementasi PEKA</li> <li>e. HSSE Communication <ul style="list-style-type: none"> <li>i. HSSE Meeting</li> <li>ii. HSSE Talk</li> <li>iii. Safety Stand Down / Learning from Event</li> <li>iv. Tool Box Meeting</li> </ul> </li> <li>4. MANAJEMEN RISIKO <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Risk Assessment <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Aktivitas kerja yang akan di nilai dan identifikasi potensi bahaya dan risikonya.</li> <li>ii. Penakaran risiko dari setiap potensi bahaya dan dampak dengan menggunakan RAM (Risk Assessment Matrix).</li> <li>iii. Tindakan pengendalian bahaya.</li> <li>iv. Pelaksanaan pengendalian bahaya.</li> <li>v. Review dan update hasil risk assessment sesuai perkembangan terkini.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>			
<p>5/22/2024 2:32:15 PM</p>	<p>say :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. PERENCANAAN DAN PROSEDUR <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur Kerja dan Standar Keselamatan <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penilaian risiko atau risk assessment di atas kapal</li> <li>ii. Keselamatan kerja secara umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kewajiban APD</li> <li>b) Kelayakan alat listrik di deck dan kamar mesin</li> <li>c) Pengaturan lingkup tugas Ship Officer</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

- d) Safety Representative diatas kapal
- e) Penanganan pembersihan bahan kimia dan deterjen
- iii. Permit to Work
- iv. Pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran
- v. Kesehatan kerja mencakup: pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemic, sanitasi kapal, medical emergency evacuation
- vi. Prosedur mooring dan unmooring
- vii. Prosedur navigasi
- viii. Prosedur kerja aman di kamar mesin
- b. Rencana Tanggap Darurat (Emergency Preparedness)
  - i. Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi.
  - ii. Prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat.
  - iii. Struktur organisasi tanggap darurat.
  - iv. Emergency contact number.
  - v. Alur komunikasi keadaan darurat yang meliputi namun tidak terbatas pada:
    - a) Internal Peserta Pemilihan selaku Pelaksana Kontrak
    - b) Pihak Peserta Pemilihan dengan Sub Kontraktornya (jika menggunakan subkontraktor)
    - c) Pihak Peserta Pemilihan dengan pihak Pertamina yang terkait
    - c. Pengelolaan Pencegahan Penula162. nBT/F3 9.96 T2.05 T/p8:(m)-3(ar)i Vihakr4(nm)sTJETQq122.9 14:



Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSSE.

- c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut:
  - i. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya.
  - ii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi.
  - iii. Komunikasi relevan dari pihak internal.
  - iv. Kinerja HSSE.
  - v. Tujuan telah dipenuhi.
  - vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan.
  - vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.
  - viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE.
  - ix. Rekomendasi untuk perbaikan.

B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL

- a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketepatan



